



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TRAJI
NOMOR: 411.31/15/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KESENIAN SHOLAWAT BANTULAN
SISWO BUDOYO

DESA TRAJI KECAMATAN PARAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DESA TRAJI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melestarikan seni dan budaya jawa sebagai cara untuk melestarikan kebudayaan dan menjaga warisan leluhur, memperkuat identitas, dan membangun karakter bangsa yang beradab. Selain itu, pelestarian budaya Jawa juga bertujuan untuk meningkatkan rasa kebersamaan, kekeluargaan dan bangga akan budaya lokal, mempererat hubungan antar masyarakat, dan memperkaya keberagaman budaya bangsa, dengan peran serta dan dukungan masyarakat yang sangat baik.
 - b. bahwa seni Sholawat Bantulan yang ada di Dusun Gamblok masih bersifat kejawen dengan kreasi Islam untuk mengali rasa kebersamaan baik diantara kelompok dan masyarakat Dusun Gamblok.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas , maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Traji tentang pengurus kesenian Bantulan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104);
7. Peraturan Desa Traji Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Traji Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Membentuk kelompok kesenian Sholawat Bantulan yang ada di Dusun Gamblok Desa Traji dengan lirik/irama islami yang bernama Siswo Budoyo.
- KEDUA : Kelompok kesenian Sholawat Bantulan Siswo Budoyo merupakan sarana untuk melestarikan, berkreasi, dan menyalurkan bakat dari anggota kelompok kesenian.
- KETIGA : Kepengurusan kelompok kesenian Sholawat Bantulan Siswo Budoyo selama 4 (empat) tahun (19 Mei 2025 s/d 19 Mei 2029), dengan kepengurusan terlampir.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Traji
Pada tanggal 19 Mei 2025

KEPALA DESA TRAJI,

ttd

NOK IDAH
NIAPD. 081019711204232

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Camat Parakan; dan
2. Ketua seni Bantulan Siswo Budoyo Dusun Gamblok, Desa Traji.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DESA TRAJI,



KARYANTO, S.H

NIAPD. 081019780223130

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Traji
Nomor : 411.31/15/Tahun 2025
Tanggal : 19 Mei 2025

SUSUNAN PENGURUS
KESENIAN BANTULAN SISWO BUDOYO
DUSUN GAMBLOK DESA TRAJI
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Desa	Pelindung	
2.	Juwadi	Penasehat	
3.	Sujari	Penasehat	
4.	Hadi Wahsiyono	Ketua	
5.	Kuswanto	Sekretaris	
6.	Sukadar	Bendahara	
7.	Susanto	Anggota	
8.	Suwarlan	Anggota	
9.	Rudiyanto	Anggota	
10.	Suyono	Anggota	
11.	Sutri Hariyanto	Anggota	
12.	Suroyo	Anggota	
13.	Sugito	Anggota	
14.	Sariyadi	Anggota	
15.	Munadi	Anggota	
16.	Supriyadi	Anggota	
17.	Arifin	Anggota	
18.	Ngariman	Anggota	
19.	Supriyanto	Anggota	
20.	Mardiyanto	Anggota	
21.	Suwandi	Anggota	
22.	Agus Hartanto	Anggota	
23.	Nurdiyanto	Anggota	
24.	Pariyono	Anggota	
25.	Nurwedi	Anggota	

KEPALA DESA TRAJI,

ttd

NOK IDAH
NIAPD. 081019711204232



Sahman sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA TRAJI,

KARYANTO, S.H

NIAPD. 0810197104232